

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 29/Pid-02/VIII-2021

Nama : IRVAN FADLUL RAHMAN
NPM : 1610012111156
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN KETERANGAN TERDAKWA
SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS
PERKARA KEALPAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
LAIN DI JALAN RAYA (Putusan Nomor
297/Pid.Sus/2019/PN Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI
OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
DI JALAN RAYA**

(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg)

Irvan Fadlul Rahman¹ Syafridatati²
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: irvanrahman@gmail.com

ABSTRACT

In criminal law, an accident is a form of crime, if the victim is injured, even more so until he dies. Accidents or also called road traffic crimes are regulated in the Criminal Code (KUHP). This traffic accident is regulated in Article 359 and Article 360, where in the case that occurred in the city of Padang, a motorcycle rider who died due to negligence of the driver a car, where the criminal threat to the case can be sentenced to a maximum of 5 years in prison or a maximum of 1 year in prison. The formulation of the problem is 1) What is the role of the defendant's statement as evidence by the judge in examining and deciding a case of negligence that resulted in the death of another person on the highway? 2) What are the obstacles and efforts of the judge in resolving cases of negligence that resulted in the death of other people on the highway? The type of research is sociological juridical. Sources of data include primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. Conclusions from the research 1) That the defendant's statement played a very important role in the course of the court process 2) The obstacle faced was that sometimes the defendant got sick and the judge had to postpone the trial process until the defendant's condition returned to health.

Keywords: Information, Defendant, Evidence, Negligence

PENDAHULUAN

Kecelakaan yang mengakibatkan matinya seseorang di jalan raya yang diakibatkan oleh kelalaian merupakan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut harus diberi tindakan pidana dimana perbuatan pidana tersebut diatur dalam Pasal 359 dan pasal 360 KUHP dimana sebuah kasus yang tersjadi di kota padang tepatnya dekat jembatan situ nurbaya dimana

pengendara mobil atas kelalaiannya dalam membuka pintu mobil yang sehingga salah seorang pengendara motor menabrak pintu tersebut dan menyebabkan pengendara meninggal dunia ditempat. Dari penggalan cerita tersebut munculah rumusan masalah yang ingin dibahas penulis yaitu 1) Bagaimanakah peran keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan

memutus suatu perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya? 2) Apakah kendala dan upaya dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Keterangan Terdakwa sebagai Alat Bukti oleh Hakim dalam Memeriksa dan Memutus suatu Perkara Kealpaan yang Mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya

Dilihat berdasarkan **Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg** Dari keterangan terdakwa Ardian Amir di atas, penulis menyimpulkan bahwa keterangan terdakwa memberikan peranan sebagai alatbukti oleh hakim dalam memeriksa dan menentukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, yaitu:

- 1) Bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung oleh alat bukti lain dengan minimal 2 alat bukti.
- 2) Bahwa alat bukti keterangan terdakwa bukanlah alat bukti yang bersifat mengikat dan menentukan, tetapi harus

didukung oleh alat bukti lain. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya meskipun telah mengakui perbuatannya .

- 3) Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang independen , yaitu hakim dapat menerima atau mengeluarkannya sebagai alat bukti dengan menyebutkan alasannya. Terdakwa juga tidak disumpah.
- 4) Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai keyakinan hakim dalam memutus atau memeriksa perkara. Karena meskipun kesalahan terdakwa telah dibuktikan sesuai dengan prinsip batas minimal pembuktian, namun harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana .

B. Kendala dan upaya dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya

Dalam pembahasan yang dilakukan menurut **Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg** bahwa hakim tidak memiliki kendala dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, karena hakim bebas dan hanya terikat dengan Undang-Undang, sehingga hakim bebas dalam menjatuhkan putusan sepanjang tidak keluar dari surat dakwa yang telah diberikan oleh Jaksa yang menuntut terdakwa tersebut.

Namun kendala terdapat pada saat

berproses sebelum adanya putusan hakim yaitu tidak datangnya saksi yang melihat kecelakaan tersebut kepersidangan, sedangkan saksi mata adalah salah satu alat bukti yang penting karna merekalah yang melihat langsung kejadian atau kecelakaan tersebut terjadi, sehingga memperlambat persidangan berlangsung. Tidak hadirnya saksi pada persidangan menyebabkan putusan hakim memiliki hasil bebasnya terdakwa juga terdakwa yang sakit ketika hendak berjalannyaproses persidangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Untuk peran keterangan terdakwa dalam proses persidangan yaitu sangat berperan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Kendala dan upaya dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya yaitu untuk kendala bahwa terdakwa mengalami sakit ketika hendaknya proses pengadilan dan upaya hakim yaitu mengundur proses persidangan sampai terdakwa sehat.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

penulis memberikan saran atau pendapat yaitu, Harus ada ketegasan aparat penegak hukum untuk menghadirkan saksi di pengadilan agar proses persidangan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum dan peraturan yang ada

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini baik itu orang tua maupun dosen, pembimbing dan teman-teman.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Askin,
2003, *Pengantar
Metodei Penelitian
Hukum* , PT. Raja
Grafindo Persada ,
Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Hukum
Pidana*, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016,
*Metodologi Penelitian
Hukum*, Raja Grafindo,
Jakarta.

Erdianto Effendi , 2011,
*Hukum Pidana
Indonesia* , PT. Rafika
Aditama , Bandung .

Leden Marpaung , 2005, *Asas-
Teori-Praktik Hukum
Pidana* , Sinar Grafika ,
Jakarta